

WARGA ADUKAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN DANA DESA NAKU KE BUPATI TIMOR TENGAH UTARA (TTU)



<https://peron-limbangan.kendalkab.go.id>

VICTORY NEWS, KEFAMENANU - Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten TTU, mendatangi Kantor Bupati TTU, Senin (14/7/2025). Perwakilan masyarakat Desa Naku bertemu dengan Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo dan menyampaikan pengaduan terkait kesewenang-wenangan Kepala Desa Naku, Yulius Mauk, selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Naku, Gabriel Tai, mengatakan masyarakat Desa Naku merasa tidak puas dengan kinerja Yulius Mauk. Sang kepala desa secara sepihak mengganti aparatur di desa tanpa alasan yang jelas. Padahal, para aparat desa diangkat secara resmi setelah mengikuti tahapan seleksi tertulis pada tahun 2015 dan dinyatakan lulus. Tak hanya itu, terdapat sejumlah proyek di Desa Naku yang mangkrak dan tidak ada dampak atau manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2,5 km pada tahun 2019 yang mangkrak hingga saat ini. Tunggakan pekerjaan yang belum terselesaikan berupa rabat jalan sepanjang 250 meter, 6 titik *cross way* dan penahan sepanjang 500 meter. Pengadaan satu unit kendaraan roda dua untuk BPD pada tahun anggaran 2020, sampai saat ini tidak dibelanjakan dengan total anggaran 20 juta rupiah. Tak hanya itu, bantuan sosial beras tahun 2023 tidak merata dan hanya dibagikan kepada masyarakat dengan ketentuan harus mendukung paslon nomor 1 pada Pilkada 2024. Kades Yulius juga diketahui menggunakan nama berbeda saat menjabat sebagai BPD yakni Yulius Amos Mauk. Sementara pada saat Pilkades, Yulius menggunakan nama Yulius Mauk. Selain itu, ada sejumlah proyek yang tidak direalisasikan hingga selesai di antaranya program pembangunan embung Wekatimun pada tahun 2018, pengadaan bibit kacang tanah tahun 2020, program sumber mata air bersih tahun 2024,

program pembukaan lahan basah tahun 2024 yang dilakukan tak sesuai juknis, serta pengadaan kawat duri tahun 2024 yang sebagian besar digunakan sang kades untuk kepentingan pribadi.

Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, ketika diwawancarai wartawan usai menerima laporan warga mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa Kepala Desa Naku. Dirinya selaku pimpinan daerah akan menentukan sikap setelah ada pemeriksaan Inspektorat. "Saya sudah instruksikan Inspektorat untuk periksa Kades Naku. Pemeriksaan inspektorat ini penting untuk menghindari adanya unsur kepentingan politik dibalik setiap laporan yang dilayangkan warga. Jika dalam pemeriksaan dan terbukti bersalah, kita pasti akan ambil sikap tegas," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33115542247/diduga-salahgunakan-wewenang-dan-banyak-program-mangkrak-warga-laporkan-kades-naku-ke-bupati-ttu>, 15 Juli 2025;
2. <https://www.victorynews.id/ntt/33115542247/diduga-salahgunakan-wewenang-dan-banyak-program-mangkrak-warga-laporkan-kades-naku-ke-bupati-ttu>, 15 Juli 2025.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.²

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Penjelasan

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁴ Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa, Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa: setiap Desa; dan setiap kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara: sekaligus; atau bertahap. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan: sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian; dan sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa dan data terkait kriteria tertentu bersumber dari kementerian/lembaga terkait dan/atau integrasi data kementerian/lembaga.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.⁶ Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 134

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 57

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 8

Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.⁷ APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.⁸ Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.⁹ Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.¹⁰ Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

⁷ *Ibid.* Pasal 3

⁸ *Ibid.* Pasal 9

⁹ *Ibid.* Pasal 68

¹⁰ *Ibid.* Pasal 70

¹¹ *Ibid.* Pasal 77